

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id)

E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

## KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 47/KPTS/170/XI/2020**

## TENTANG

**PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BATAM BULAN NOVEMBER 2020**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan November 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
  2. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Batam Nomor : 65/F-GERINDRA/XI/2020 hal Usulan Jadwal Pelantikan Penggantian Antar Waktu;
  3. Surat Komisi II DPRD Kota Batam Nomor : 315/170-K.II/XI/2020 tanggal 26 November 2020 hal Perubahan Jadwal Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kota Batam;
  3. Keputusan Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 27 November 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan November 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :


1. Kunjungan Kerja Komisi II DPRD tanggal 29 November – 01 Desember 2020, **semula** ke DPRD Kota Medan, **diubah** menjadi DPRD Kota Medan dan DPRD Kota Pekanbaru.
2. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Partai Gerindra Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.

**KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 16/KPTS-P/170/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Agenda DPRD bulan November 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 27 November 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several vertical strokes below, positioned over the text of the official title.

**NURYANTO**